

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat yaitu Aceh, di mana masyarakatnya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakatnya dengan mengedepankan syariat Islam sebagai peraturan yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan serupa dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di Provinsi Aceh, yang salah satu unsur ketentuan syariah dalam aturan qanun adalah adanya hukum pidana Islam (jinayat) (Bancin, 2018).

Pada Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan bahwa:” khalwat adalah perbuatan antara dua (2) anggota lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak bersaudara atau tidak ada hubungan pernikahan di tempat rahasia atau tersembunyi dengan kehendak kedua belah pihak adalah perzinahan”. Jika dikaji lebih mendalam, larangan berzinah juga terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2, sebagai sumber utama dari syariat Islam (Armanda et al., 2020).

Provinsi Aceh dalam menjalankan pemerintahan, selain menerapkan peraturan yang berlaku pada umumnya juga memegang erat syariat Islam untuk mengatur masyarakatnya. Ditetapkannya Qanun di Aceh menunjukkan kekhasan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun banyak kendala dalam implementasinya, sehingga Pemerintah Aceh harus tetap konsisten terhadap Keputusan politik dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk penegakan

aturan yang ada di dalam Qanun Aceh. Penerapan Qanun Aceh secara khusus diawasi oleh Wilayatul Hisbah sebagai sebuah organisasi perangkat daerah di Aceh yang keberadaannya diatur berdasarkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007, di mana Wilayatul Hisbah dilebur menjadi satu dengan Satpol PP dalam struktur organisasi dan pelaksanaan tugasnya sehingga sebagai sebuah organisasi, Wilayatul Hisbah dibentuk untuk mengawasi penegakan hukum Islam dalam rangka penerapan Qanun di wilayah Aceh.

Pelaksanaan Qanun tidak serta merta berlaku kaku, sehingga tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, di antaranya bagi pelanggar yang melakukan khalwat di samping penegakan hukum juga dilaksanakan pembinaan bagi para pelanggar Qanun sehingga Masyarakat yang melanggar ketentuan Qanun dapat diperingatkan sebagai langkah persuasif, namun jika ternyata mereka mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukan maka Wilayatul Hisbah akan memberi berupa hukuman yang berlaku yakni hukuman cambuk (Idaliyah, 2014).

Pemberlakuan hukum cambuk sudah menjadi ketentuan bagi pelanggar hukum, yang di antaranya pelanggaran terhadap hukum khalwat di Aceh. Karena sudah menjadi ketentuan di dalam Qanun, maka pemberlakuannya harus dijalankan dan ditatai oleh segenap masyarakat Aceh karena hukum yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan Qanun dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Namun demikian, penanganan terhadap pelanggar hukum khalwat khususnya lebih mengedepankan langkah persuasif dengan cara pembinaan dan partisipasi masyarakat juga didorong dalam menegakkan syariat Islam khususnya tentang khalwat sehingga berpengaruh besar terhadap siklus kehidupan Masyarakat Aceh yang berpegang teguh pada nilai-nilai

Islam (Melayu, 2011).

Kamus Oxford mendefinisikan dimensi sebagai "dimensi", yang berarti: a) panjang, lebar, atau berat sesuatu; b) ukuran dan cakupan suatu situasi; dan c) aspek atau cara melihat suatu masalah. Dalam bagian ini, dimensi Islam seseorang adalah iman, Islam, dan ihsan. Itu disebut "Trilogi Ajaran Ilahi" oleh Nurcholish Madjid. Salah satu dimensi pemikiran Islam adalah cara suatu masalah dilihat dari perspektif suatu kelompok atau individu tentang Islam.

Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan fokus pada pencegahan dan pembinaan, serta keterlibatan masyarakat dan aparat pengawas syariat. Adapun pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh Wilayatul Hisbah

Melakukan patroli, teguran langsung, dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, bukan hanya sekadar penindakan formal.

2. Pelibatan masyarakat dan aparatur desa

Masyarakat didorong untuk aktif mengawasi dan melaporkan tindakan khalwat serta mendukung norma syariat di lingkungan sekitar.

3. Sosialisasi hukum syariat

Dilakukan melalui pengajian, ceramah, dan distribusi brosur untuk meningkatkan kesadaran hukum dan agama masyarakat.

4. Penyelesaian kasus sering secara adat

Banyak pelanggaran khalwat diselesaikan di tingkat masyarakat, tidak dilimpahkan ke pengadilan syariat, sehingga pembinaan lebih diutamakan daripada hukuman formal.

## 5. Hambatan utama

Rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan dana dan kewenangan aparat desa dalam penegakan, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan eksekusi pelanggaran (Junaidi, 2017).

Terjadinya pelanggaran khalwat dikarenakan kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sengaja maupun sebaliknya, berikut ini kasus khalwat yang terjadi dikalangan remaja di dalam café.



*Sumber : Olahan Peneliti, 2024*

**Gambar 1.1 Kelompok Remaja Berada di Star Coffee Bukit Indah, 27 Oktober 2024**

Gambar diatas merupakan bentuk bagian dari sekelompok remaja laki-laki dan perempuan yang masih berada di tempat umum dengan melakukan aktivitas berupa bermain game *online* dan mengakses wifi gratis, membuat tugas, dan lainnya dengan lewat dari waktu yang diperbolehkan tanpa adanya pengawasan atau patroli dari pihak pemerintah. Sehingga Dinas Syariat Islam memiliki satuan kerja yang berpatroli untuk memantau kondisi lapangan, tetapi Dinas Syariat

Islam masih bersifat tunggu laporan warga apa bila ada perilaku yang melanggar atau mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar kota Lhokseumawe.

Kemudian pada saat tersebut Dinas Syariat Islam kota Lhokseumawe akan turun mengcrosscheck apakah benar telah terjadi pelanggaran syariat. Jika, memang benar didapatkan pelaku pelanggaran syariat, maka Dinas Syariat Islam akan mendata, membina hingga melakukan eksekusi hukuman cambuk sesuai berat atau tidak tingkat pelanggaran (Kushandajani, 2016).

Penerapan Qanun Jinayat sebagai aturan yang menegakkan syariat Islam belum berhasil menurunkan angka pelanggaran jinayah di Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelanggaran terhadap Qanun tersebut setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2020-2023**

No	Delik Qanun	2020	2021	2022	2023
1	Khamar	2	4	0	5
2	Maisir	0	3	0	2
3	Menyediakan Fasilitas Maisir	4	5	7	3
4	Khalwat	31	45	130	127
5	Ikhtilath	45	46	0	0
6	Zina	9	10	5	6
7	Pelecehan Seksual	0	1	2	9
8	Pemeriksaan	0	0	0	0
9	Qadzaf	0	0	0	0
10	Liwath	0	0	0	0
11	Musahaqah	0	0	0	0
Jumlah		93	120	144	152

*Sumber:* Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, 2023.

Berdasarkan data diatas dalam tabel pelanggaran Qanun menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2023, dengan puncaknya pada tahun 2022 mencapai 130 kasus. Meskipun sedikit menurun menjadi 127 kasus pada tahun 2023, jumlahnya tetap tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa khalwat menjadi problem yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi edukasi masyarakat, pencegahan, maupun efektivitas penegakan hukum untuk menekan angka pelanggaran di masa depan. Fokus strategis pada pembinaan moral dan pengawasan dapat membantu mengatasi lonjakan kasus ini secara menyeluruh.

Penegakan syariat Islam terkait hukum khalwat menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat pengaruh westernisasi dan globalisasi, yang berdampak pada gaya hidup masyarakat, terutama kalangan remaja Aceh. Remaja yang melek teknologi dan aktif menggunakan media sosial yang bersifat sangat terbuka dan dapat diakses kapan saja berpotensi terjerumus ke dalam perilaku yang tidak sesuai. Mengingat perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari ini, peran Wilayatul Hisbah sebagai lembaga perangkat daerah yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Islam dan qanun di Aceh harus dijalankan secara optimal. Hal ini termasuk penerapan sanksi tegas, seperti hukuman cambuk, bagi pelanggar syariat Islam, khususnya dalam kasus hukum khalwat, agar tercipta efek jera dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh dapat terlaksana dengan baik.

Fenomena dalam peneliti ini, penulis berfokus pada implementasi syari'at islam dibidang khalwat karena ditemukan sekelompok remaja berkumpul di area caffe yang sudah memasuki waktu larut malam. Pada tongkrongan Akang Coffe, peneliti menemukan sejumlah kelompok-kelompok kecil remaja yang tengah duduk bersantai di dalam. Tempat lainnya yang sering dijadikan tempat tongkrongan anak anak ataupun remaja-remaja Kota Lhokseumawe yaitu, sepanjang jalan gedung Walikota Kota Lhokseumawe, trotoar SMP 1 Kota

Lhokseumawe, Blang Mangat, Jeuleukat, dan Jl. Samudera Baru No.1, Simpang Empat, Banda Sakti, Lhokseumawe. Peneliti menemukan fenomena serupa, yaitu sekelompok anak remaja masih berkumpul untuk nongkrong. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 5 ayat (1) Jam malam bagi anak usia sekolah dilaksanakan dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Fenomena ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Kota Lhokseumawe, sehingga orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan remaja, terutama pada malam hari. Kondisi ini membuka peluang yang lebih besar bagi remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Qanun berfungsi sebagai kontrol sosial yang dirancang untuk membatasi perilaku masyarakat, khususnya remaja, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan sosial dalam komunitas tersebut. Gangguan pada masa remaja, yang dikenal sebagai *childhood disorders*, dapat menyebabkan kecenderungan emosional yang ringan hingga gangguan kejiwaan lainnya, yang pada akhirnya berpotensi berkembang menjadi kejahatan remaja (*juvenile delinquency*). Pada dasarnya, kejahatan yang dilakukan oleh remaja merupakan cerminan dari kondisi sosial masyarakat beserta dinamika yang terjadi di dalamnya. Kejahatan remaja ini dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 mencapai 187.975 jiwa, dengan jumlah anak usia sekolah atau remaja pada tahun 2019 tercatat sebanyak 50.255 jiwa. (<https://lhokseumawekota.bps.go.id/>).

Dari latar belakang dan permasalahan yang terjadi akibat penerapan hukum Islam terkait khalwat di Provinsi Aceh, maka permasalahan menarik untuk

dikaji dan dibahas dengan fokus pada penerapan hukum islam tentang khalwat dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Lhokseumawe sebagai subjek dan sekaligus objek dari penerapan hukum tersebut yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Lhokseumawe”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Lhokseumawe?
2. Apa yang menjadi penyebab masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah:

1. Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang hukum khalwat Di Kota Lhokseumawe dengan jenis *uqubat* (sanksi), *hudud* (zina) dan *ta'zir* (pelanggaran administratif).
2. Penyebab masih terjadi pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di kota Lhokseumawe. Dengan faktor gangguan dan implementasi terkait. Kajiannya ini untuk melihat tidak terstrukturnya jadwal razia dan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini selain bertujuan sebagai prasyarat akademik guna



memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik Strata 1 Fakultas Ilmu Sosialis Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, selain tujuan tersebut, tujuan lainnya yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kota Lhokseumawe.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat peneliti berikan dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan atau sedang mengerjakan skripsi, terutama Prodi Administrasi Publik dan yang sedang melakukan penelitian tentang implementasi sebuah qanun terkhusus pada qanun yang berhubungan dengan remaja yang berlawanan jenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun masukan bagi Dinas Syariah Islam Kota Lhokseumawe maupun lembaga pemerintah lainnya, terkait implementasi sebuah kebijakan.